



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan , pembinaan , dan pelayanan terhadap para muzaqqi, munfiq, mutashoddiq, mustahik, dan amil zakat, diperlukan pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh yang berdaya guna dan berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a ,perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqoh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN
dan
BUPATI BANGKA SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka Selatan
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan
5. Bupati adalah Bupati Bangka Selatan.

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bangka Selatan.
7. Kepala Kantor Departemen Agama adalah Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Bangka Selatan.
8. Kepala Kantor Urusan Agama adalah Kepala Kantor Urusan Agama yang ada di kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Bangka Selatan.
9. Badan Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqoh yang selanjutnya disebut BAZ adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
10. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama, untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
11. Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
12. Shadaqoh adalah harta yang dikeluarkan seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim, diluar zakat untuk kemaslahatan umum.
13. Unit Pengumpul Zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
14. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
15. Munfiq adalah orang atau badan yang mengeluarkan infaq.
16. Mutashoddiq adalah orang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang mengekluarkan sedekah.
17. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
18. Agama adalah Agama Islam.
19. Badan Pelaksana BAZ adalah lembaga pelaksana pengelolaan zakat.
20. Dewan Pertimbangan BAZ adalah lembaga yang memberikan pertimbangan kepada Badan Pelaksana BAZ.
21. Komisi Pengawas BAZ adalah lembaga yang melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan teknis pengumpulan, pendistribusian pendayagunaan zakat serta penelitian dan pengembangan pengelolaan zakat.
22. Hibah adalah pemberian uang atau barang oleh seseorang atau badan yang dilaksanakan pada waktu orang itu masih hidup kepada Badan Amil Zakat.

23. Wasiat adalah pesan untuk memberikan sesuatu barang kepada Badan Amil Zakat yang dilaksanakan sesudah pemberi wasiat meninggal dunia dan sesudah diselesaikan penguburannya dan pelunasan utangnya.
24. Waris adalah harta peninggalan seseorang beragama Islam yang diserahkan kepada Badan Amil Zakat.
25. Kafarat adalah denda wajib yang dibayarkan kepada Badan Amil Zakat oleh yang melanggar ketentuan agama.
26. Barang adalah semua kekayaan orang atau badan yang dimiliki maupun yang dikuasai yang berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta beserta bagian-bagiannya ataupun yang tidak ada pemiliknya.
27. Rikaz adalah harta terpendam atau temuan yang tidak ada pemiliknya.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK

Pasal 2

- (1) Subjek zakat, Infaq, dan shadaqoh adalah orang Islam dan atau badan milik orang Islam
- (2) Objek pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh adalah zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, kafarat, dan rikaz yang diberikan atau dipungut sesuai dengan ketentuan agama.

BAB III ORGANISASI PENGELOLAAN ZAKAT, INFQAQ, DAN SHADAQOH

Pasal 3

- (1) Pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqoh dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZ) yang dibentuk oleh pemerintah daerah
- (2) Pembentukan BAZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. BAZ tingkat Kabupaten dibentuk oleh Bupati atas usulan Kepala Kantor Departemen Agama;
 - b. BAZ tingkat Kecamatan dibentuk oleh camat setempat atas usulan Kepala Kantor Urusan Agama kecamatan.
- (3) BAZ disemua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif dan informatif.
- (4) Pengurus BAZ terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah .
- (5) Organisasi BAZ terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Pasal 4

BAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat, infaq dan shadaqoh sesuai ketentuan agama dan organisasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, BAZ bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan organisasi dan tata kerja BAZ ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

BAB IV PENGUMPULAN ZAKAT

Pasal 7

- (1) Zakat terdiri dari atas :
 - a. zakat mal;
 - b. zakat fitrah
- (2) Harta yang dikenai zakat adalah
 - a. emas, perak dan uang;
 - b. perdagangan dan perusahaan;
 - c. hasil pertanian, hasil perkebunan dan hasil perikanan;
 - d. hasil pertambangan dan hasil peternakan;
 - e. hasil pendapatan dan jasa;
 - f. rikaz.
- (3) Perhitungan zakat mal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menurut hisab, kadar, dan waktunya ditetapkan berdasarkan ketentuan agama.

Pasal 8

- (1) Pengumpulan zakat dilakukan oleh BAZ dengan cara menerima atau mengambil dari Muzakki atas dasar pemberitahuan Muzakki.
- (2) BAZ dapat bekerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

- (1) BAZ dapat menerima harta zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, kafarat dan sumbangan sosial lainnya.

- (2) Hasil penerimaan zakat, infaq, shadaqoh, hibah, wasiat, waris, kafarat, dan sumbangan sosial lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didayagunakan terutama untuk usaha yang produktif.

Pasal 10

Lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh BAZ diatur lebih lanjut oleh Bupati.

BAB V

PENDAYAGUNAAN ZAKAT, INFAQ, DAN SHADAQOH

Pasal 11

- (1) Hasil pengumpulan zakat, infaq, dan shadaqoh didayagunakan untuk mustahik sesuai dengan ketentuan agama dan organisasi.
- (2) Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat, infaq dan shadaqoh berdasarkan skala prioritas kebutuhan mustahiq dan dapat dimanfaatkan untuk usaha yang produktif.

Pasal 12

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok BAZ sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, Pemerintah Daerah dapat membantu biaya operasional BAZ yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BAZ dilakukan oleh unsur pengawas.
- (2) Pimpinan unsur pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih langsung oleh anggota
- (3) Unsur pengawas berkedudukan ditingkat kabupaten dan kecamatan sesuai dengan tingkatannya
- (4) Dalam melakukan pemeriksaan keuangan, unsur pengawas dapat meminta bantuan akuntan publik.

Pasal 14

BAZ memberikan laporan tahunan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Pasal 15

Masyarakat dapat berperan serta dalam melakukan pengawasan BAZ.

BAB VII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini sesuai dengan peraturan perundang - undangan.
- (2) Apabila tidak terdapat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka penyidikan atas tindak pidana dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana peraturan daerah ini agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana peraturan daerah ini;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana peraturan daerah ini;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana peraturan daerah ini;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana peraturan daerah ini;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana peraturan daerah ini;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana peraturan daerah ini menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasilnya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat POLRI, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

- (1) Setiap pengelola zakat yang karena kelalaiannya tidak mencatat atau mencatat dengan tidak benar harta zakat, infaq, dan shadaqoh, hibah, wasiat, waris, kafarat, dan sumbangan sosial lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 8 dan Pasal 9 diancam dengan hukuman kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan / atau denda paling banyak Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.
- (3) Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terhadap pelaku tindak pidana dalam peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi pidana lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kabupaten Bangka Selatan.

Ditetapkan di Toboali
pada tanggal JUNI 2007
BUPATI BANGKA SELATAN,

JUSTIAR NOER

Diundangkan di Toboali
pada tanggal JUNI 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA SELATAN,

HARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2007 NOMOR SERI